Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 32676-32683

Efektivitas Pemanfaatan Program Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Damar Indah Kabupaten Tanah Bumbu

Syahid Maulana Al-Muhib, Taufik Arbain
Universitas Lambung Mangkurat, Email; syahidmaulanaalmuhib@gmail.com
Universitas Lambung Mangkurat, Email; datuktaufikarbain@gmail.com

Published: November , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perencanaan dan implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Damar Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal pengambilan data, penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber Desa Damar Indah, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Huberman, dan Saldana (2014), yang menerapkan empat (4) langkah dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, pemaparan data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Damar Indah, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan procedural yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah Desa Damar Indah telah menyusun dokumen perencanaan berupa RPJMDes, RKPDes, hingga ditetapkannya APBDes. Pada tahap pelaksanaan, Dana Desa digunakan untuk membiayai program pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.

Kata Kunci: Dana Desa, Perencanaan Pembangunan, Implementasi, Infrastruktur Desa,

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan desa sebagai entitas mandiri yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa difokuskan untuk mendukung pembangunan yang berlandaskan pada kebutuhan lokal dan potensi yang dimiliki desa. Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatannya, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (DFPDD) telah mengidentifikasi berbagai isu prioritas melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada Juni 2023. Dalam kegiatan tersebut, Sugito selaku Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menyoroti tujuh prioritas utama penggunaan Dana Desa tahun 2024, di antaranya pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, serta optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pemanfaatan Dana Desa yang kerap menjadi sorotan di berbagai daerah di Indonesia karena masih ditemukan praktik pengelolaan yang kurang transparan dan akuntabel. Ketidaksesuaian penggunaan anggaran sering dikaitkan dengan kepentingan kelompok tertentu, praktik monopoli, serta penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Damar Indah, khususnya dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, pemerintah desa dituntut untuk mengelola Dana Desa secara efektif

agar tujuan pembangunan yang telah dirumuskan melalui musyawarah dapat tercapai sesuai rencana. Efektivitas sendiri mencerminkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, maka program tersebut dapat dikatakan efektif. Berdasarkan PMK Nomor 49/PMK07/2016 tentang Tata Cara Alokasi, Pemanfaatan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 22 menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus mengikuti petunjuk teknis Bupati atau Wali Kota mengenai kegiatan berbasis Dana Desa.

Efektivitas penggunaan Dana Desa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga oleh pengelolaan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana hasil pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi desa. Namun, hasil pengamatan dan observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, masih menghadapi berbagai kendala karena sebagian masyarakat belum merasakan manfaatnya secara merata.

Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga upaya untuk meningkatkan taraf hidup warga masih menemui berbagai tantangan. Pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi potensi serta peluang desa agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur menjadi penting dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mendukung pembangunan yang berkelanjutan, menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan sejauh mana program Dana Desa telah dijalankan secara efektif dengan mengacu pada teori efektivitas menurut Mardiasmo (2009), yang menilai aspek ketepatan sasaran, pemanfaatan sumber daya, efisiensi pengelolaan, pencapaian tujuan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

METODE

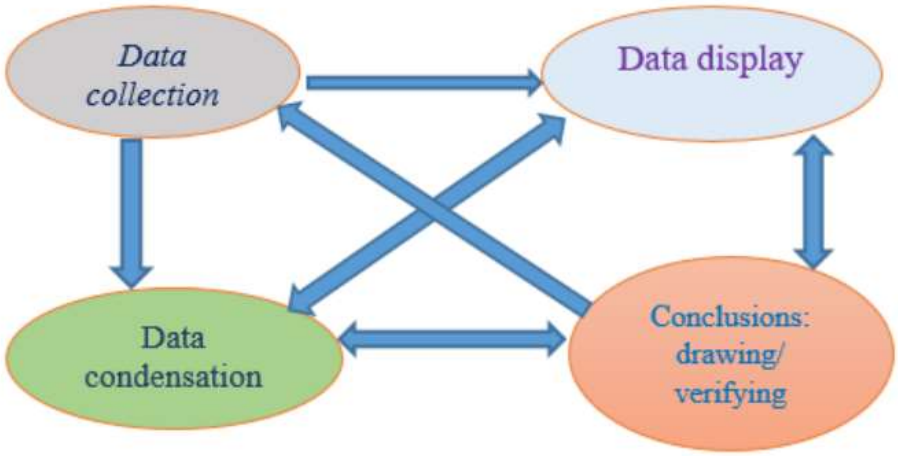
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yang meliputi reduksi data, penyajia data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban. Peneliti memilih melakukan penelitian ditempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Damar indah dalam pembangunan infrastruktur. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian.

Dalam hal pengambilan data, penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban. Sementara itu, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Tanya jawab antara penanya atau pewawancara atau penjawab dari kedua pendapat ahli di atas. Dalam wawancara ini

pertanyaan telah dipersiapkan namun pada pelaksanaannya pertanyaan tidak selalu menanyakan hal yang sama untuk seluruh informan. Narasumber wawancara pada penelitian ini adalah Kepala Desa Damar Indah, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Huberman, dan Saldana (2014), yang menerapkan empat (4) langkah dalam menganalisis data seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Bagan 1. Analisis Data Interaktif



Sumber: Saldana (2014)

Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data. dalam proses pengumpulan data, peneliti lakukan sejak persiapan penelitian hingga pelaksanaan wawancara. Pada saat persiapan pertama-tama peneliti mulai mengumpulkan informasi. Tahap kedua ada tahap kondensasi data. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) dan transformasi data (transforming). Hasil ini dilakukan secara hati-hati dan cermat pada setiap data yang berhasil dikumpulkan. Tahap ketiga adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti memahami masalah dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Penyajian data merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Tahap terakhir adalah verifikasi data atau kesimpulan. Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses ketika peneliti menginterprestasikan data dari awal pengumpulan yang disertai pembuatan pola serta uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.

HASIL

Perencanaan pengelolaan dana desa

Perencanaan pengelolaan Dana Desa dalam bidang pembangunan disusun secara sistematis dan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten atau kota. Dalam prosesnya, desa memiliki dua instrumen utama, yaitu RPJMDes yang berlaku selama enam tahun, serta RKPDes yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari RPJMDes. Penyusunan RPJMDes diawali melalui musyawarah masyarakat di tingkat dusun untuk menampung aspirasi warga mengenai program dan kegiatan pembangunan desa. Hasil dari musyawarah dusun kemudian dibahas lebih lanjut dalam forum Musrenbangdes, yang menjadi wadah musyawarah bersama antara berbagai unsur masyarakat. Dalam

forum ini, keterlibatan warga diwujudkan melalui perwakilan ketua RW dan RT. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Dusun yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tersebut.

"Sebelum pemerintah desa melaksanakan kegiatan penganggaran Dana Desa, kami bersama masyarakat di tiap dusun terlebih dahulu mengadakan musyawarah. Aspirasi program kerja dikumpulkan mulai dari RT, diteruskan ke RW, lalu diformulasikan di tingkat dusun sebelum akhirnya dimusyawarahkan di Musrenbangdes." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Perencanaan pembangunan di tingkat desa dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan pendekatan partisipatif. Forum ini berfungsi sebagai wadah utama untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat serta memperkuat peran warga dalam menetapkan arah dan prioritas pembangunan desa. Peserta dalam Musrenbangdes meliputi unsur Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, para kepala dusun, ketua tim penggerak PKK, dan perwakilan dari pihak kecamatan. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Kepala Desa dalam hasil wawancara berikut.

"Dalam Musrenbangdes, masyarakat memang harus dilibatkan secara aktif karena mereka yang paling memahami kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa. Oleh sebab itu, setiap kali musyawarah desa kami mengundang perwakilan masyarakat untuk hadir. Ada warga yang antusias memberikan usulan, namun ada juga yang hanya mengikuti jalannya musyawarah tanpa menyampaikan pendapat. Semua aspirasi yang masuk kami tampung, lalu dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan pembangunan." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes memiliki peran yang sangat krusial dan harus dilaksanakan secara menyeluruh. Setiap keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa sebaiknya berlandaskan pada kebutuhan dan kepentingan warga sebagai pihak yang merasakan langsung manfaatnya. Musrenbangdes menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, memberikan masukan, serta menyampaikan saran terhadap program pembangunan desa. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui kondisi, kebutuhan, serta potensi dampak baik positif maupun negative dari kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menampung aspirasi warga, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta mencapai kesepakatan bersama sebagai landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Sekretaris Desa Damar Indah menambahkan :

"Musrenbangdes yang kami selenggarakan setiap tahun di Balai Desa Damar Indah selalu melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPD, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua Tim Penggerak PKK, serta dihadiri oleh perwakilan dari kecamatan." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan, Kaur Perencanaan Desa Damar Indah menekankan bahwa setiap usulan dari masyarakat perlu disesuaikan dengan kapasitas anggaran serta arah kebijakan pembangunan desa. Ia menyatakan bahwa penyesuaian tersebut penting agar program yang direncanakan tetap realistis dan selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

"Tugas kami di bidang perencanaan adalah menampung semua aspirasi yang muncul dalam musyawarah desa, lalu menyusunnya ke dalam RPJMDes maupun RKPDes sesuai prioritas. Tidak semua usulan bisa langsung diwujudkan dalam satu tahun, karena keterbatasan dana. Oleh karena itu, kami melakukan skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Dalam hal ini, forum Musrenbangdes berperan sebagai wadah strategis bagi masyarakat dalam menyampaikan ide, usulan, dan masukan terkait penyusunan program pembangunan desa. Setiap tahun, pemerintah desa menggelar Musrenbangdes yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan seperti RKPDes,

RPJMDes, serta program pembangunan lainnya. RPJMDes harus ditetapkan paling lama tiga bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Selain itu, Pemerintah Desa juga diwajibkan menyusun RKPDes yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Damar Indah, agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih tinggi, yakni Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota serta Rencana Kerja Pemerintah Provinsi. Selain menghasilkan daftar rencana kegiatan, hasil musyawarah juga melahirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan bagi Pemerintah Desa untuk menghitung kebutuhan dana dalam pelaksanaan program. RAB ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program pembangunan Desa Damar Indah.

Tabel 1. Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Damar Indah

No	Program Desa	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Perbaikan saluran drainase	50.528.060,00	DDS
2	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	115.481.781,00	DDS
3	Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan	263.305.970,00	DDS

Sumber: Desa Damar Indah diolah peneliti 2025

Pelaksanaan pengeloaan dana desa

Pelaksanaan berbagai program desa bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui peran aktif mereka dalam pengawasan dan pemberian masukan. Pemerintah Desa Damar Indah telah berupaya melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta dialokasikan dalam anggaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa saat diwawancarai mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Adapun pernyataan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

"Sampai saat ini, pengelolaan Dana Desa tidak menemui kendala berarti. Dana yang keluar dari kas desa dialokasikan sesuai dengan pos-pos yang telah ditetapkan. Tim pelaksana teknis di lapangan juga telah siap menjalankan tugasnya. Kami berupaya semaksimal mungkin agar pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai dengan ketentuan APBDes yang telah direncanakan." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Sedangankan wawancara dengan Sekretaris Desa mengatakan:

"Pemerintah Desa Banggle pada tahun lalu telah merealisasikan program Dana Desa hingga 100%. Meskipun ada beberapa program yang sudah direncanakan tidak dijalankan karena pertimbangan tertentu, namun program tersebut digantikan dengan program yang lain." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Dana Desa di Desa Damar Indah difokuskan terutama pada pengembangan infrastruktur dasar, dengan prioritas pada pembangunan jalan serta perbaikan saluran irigasi. Kedua bidang tersebut dipilih karena memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas warga dan keberlangsungan sektor pertanian yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat. Pembangunan jalan yang memadai mempermudah akses transportasi dan memperlancar distribusi hasil pertanian, sementara perbaikan sistem irigasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian serta mendorong kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Seorang warga Dusun 1 menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

"Alhamdulillah, sejak jalan di dusun kami diperbaiki, akses keluar masuk menjadi lebih mudah. Dulu kalau musim hujan sering becek dan sulit dilalui, sekarang jalannya sudah bagus sehingga aktivitas sehari-hari terasa lebih lancar." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Menanggapi hal tersebut, warga lainnya dari Dusun 1 turut menyampaikan pandangan yang sejalan mengenai dampak positif pembangunan jalan yang telah terealisasi di wilayah mereka. Ia mengungkapkan bahwa:

"Dengan adanya perbaikan jalan di dusun kami, akses menjadi jauh lebih lancar. Anak-anak sekolah tidak lagi kesulitan berangkat karena jalannya sudah dipaving. Aktivitas sehari-hari seperti pergi ke ladang juga lebih mudah karena jalan sudah rata dan tidak berlubang lagi." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Apa yang diungkapkan oleh warga Dusun 1 tersebut sejalan dengan temuan hasil observasi di lapangan, di mana sebagian besar infrastruktur jalan telah diperbaiki dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pembangunan ini terbukti memberikan manfaat nyata dalam memperlancar mobilitas warga, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan kenyamanan dalam aktivitas sehari-hari.

Namun, di Dusun 2, pelaksanaan pembangunan jalan belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan dan sulit dilalui, terutama ketika musim hujan tiba. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program pembangunan telah berjalan, aspek pemerataan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah desa. Menanggapi hal tersebut, salah satu warga Dusun 2 mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Kalau di dusun kami masih ada jalan yang rusak, apalagi kalau hujan jadi becek. Kami berharap pembangunan jalan ke depan bisa lebih merata, supaya warga Dusun 2 juga merasakan manfaat yang sama seperti di Dusun 1." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Selain itu, warga lain di Dusun 2 juga menyampaikan pengalaman serupa. Ia menuturkan bahwa:

"Iya betul, di Dusun 2 ini jalannya baru sebatas pengerasan saja, belum sampai dipaving seperti di Dusun 1. Kalau musim hujan masih sering ada genangan air di sebagian jalan, ditambah jalannya juga licin sehingga kesulitan kita pergi ke ladang. Harapan kami ke depan bisa dilanjutkan dengan perbaikan yang lebih baik lagi." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa warga Dusun 2 masih menghadapi keterbatasan akses jalan yang belum merata seperti halnya di Dusun 1. Kondisi ini juga tergambar jelas dalam dokumentasi lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian ruas jalan di Dusun 2 belum mendapatkan pembangunan atau perbaikan secara menyeluruh. Fakta tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa prioritas pembangunan infrastruktur jalan lebih banyak difokuskan di Dusun 1 dibandingkan dengan Dusun 2, sebagaimana terlihat pada foto berikut.

Dari hasil observasi, dikonfirmasi adanya perbedaan kondisi infrastruktur jalan antara kedua dusun. Jalan di Dusun 1 telah diperbaiki dengan baik dan kini lebih layak digunakan, sementara di Dusun 2 masih terdapat sejumlah ruas jalan yang rusak dan kurang mendapat perhatian optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan melalui Dana Desa di Desa Damar Indah belum merata sepenuhnya. Temuan tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa sebagian besar alokasi pembangunan difokuskan di Dusun 1, sedangkan Dusun 2 masih menantikan pelaksanaan program pembangunan tahap berikutnya. Terkait hal ini, Kepala Desa memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Bukan berarti Dusun 2 tidak diperhatikan, hanya saja karena keterbatasan anggaran, kami harus menentukan skala prioritas. Dusun 1 penduduknya lebih banyak, jadi pembangunan jalan kami fokuskan ke sana lebih dulu. pembangunan di Dusun 2 baru sebatas pengerasan jalan, dan ke depan direncanakan peningkatan kualitas jalan agar lebih layak digunakan." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Desa Damar Indah juga memberikan keterangan sebagai berikut:

"Memang dalam musyawarah desa sudah dibahas agar setiap dusun mendapatkan pembangunan jalan, tetapi setelah pelaksanaan kami melihat perlu diutamakan dulu Dusun 1 yang jumlah penduduknya lebih besar. Untuk Dusun 2

tetap kami laksanakan pembangunan, tetapi baru sebatas pengerasan jalan karena anggaran tidak memungkinkan untuk semua dusun sekaligus. Pada tahap pembangunan selanjutnya, kami sudah merencanakan perbaikan jalan di Dusun 2." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengenai dasar penetapan prioritas pembangunan, pandangan senada juga dikemukakan oleh perangkat desa di tingkat dusun. Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, Kepala Dusun memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan warga serta kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana Kepala Dusun menanggapi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya masing-masing. Kepala Dusun 1 menyatakan bahwa:

"Sebenarnya dalam Musrenbangdes masing-masing dusun sudah sama-sama mengusulkan pembangunan jalan. Hanya saja, pada tahap pelaksanaan, Dusun 1 lebih diutamakan karena penduduknya memang lebih banyak. Jadi, keputusan itu diambil supaya manfaat pembangunan bisa langsung dirasakan oleh warga dalam jumlah besar." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

Kemudian dilanjutkan wawancara Kepala Dusun 2 dengan mengatakan;

"Memang benar, pada Musrenbangdes kami juga mengusulkan pembangunan jalan. Namun dalam pelaksanaannya, Dusun 2 hanya mendapat pembangunan berupa pengerasan jalan. Pertimbangan utamanya adalah keterbatasan anggaran, sehingga prioritas diarahkan lebih dulu ke Dusun 1. Kami berharap tahap selanjutnya Dusun 2 bisa mendapatkan perbaikan jalan yang lebih maksimal." (sumber; wawancara pada tanggal 5 Agustus 2025)

DISKUSI

Efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana program desa mampu mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut teori efektivitas Mardiasmo (2009), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan atau target yang telah direncanakan, diukur dari kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, efektivitas pemanfaatan Dana Desa tidak hanya dilihat dari keberhasilan pembangunan fisik semata, tetapi juga dari ketepatan sasaran, efisiensi pengelolaan, serta dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Damar Indah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Damar Indah dapat dikategorikan efektif dari sisi prosedural karena telah sesuai dengan ketentuan regulasi dan prinsip perencanaan pembangunan partisipatif. Secara administratif, perencanaan dilakukan berdasarkan dua instrumen utama, yakni RPJMDes yang berlaku selama enam tahun dan RKPDes yang disusun setiap tahun sebagai turunan dari RPJMDes, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (1). Proses penyusunan dokumen perencanaan ini dilakukan secara bertahap melalui musyawarah di tingkat dusun hingga ke forum Musrenbangdes, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan arah pembangunan desa.

Selanjutnya, efektivitas alokasi dan implementasi Dana Desa di Desa Damar Indah dinilai telah tepat sasaran berdasarkan hasil temuan penelitian. Mengacu pada pandangan Mardiasmo (2009), perencanaan yang efektif harus mampu memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan di Desa Damar Indah yang memprioritaskan sektor infrastruktur jalan, karena dianggap paling mendesak dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial warga. Prinsip-prinsip partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Dwight Waldo (2006) juga tampak diterapkan melalui pelaksanaan Musrenbangdes yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, PKK, serta perwakilan warga. Pendekatan ini sejalan dengan konsep New Public Management (Barzelay, 2005), di mana pemerintah desa berupaya meningkatkan efisiensi,

transparansi, serta berorientasi pada hasil. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas aparatur desa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, mekanisme perencanaan yang diterapkan sudah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dari aspek pelaksanaan, Desa Damar Indah memfokuskan penggunaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur jalan yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak masyarakat. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga (kontraktor), sementara pemerintah desa bertanggung jawab dalam hal pengelolaan administrasi, dan masyarakat berperan dalam pengawasan. Pola kemitraan ini mencerminkan penerapan prinsip Good Governance, di mana pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam perspektif New Public Management (Barzelay, 2005), pola tersebut menunjukkan upaya untuk mencapai efisiensi, akuntabilitas, serta orientasi pada hasil. Keterlibatan pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, sementara peran aktif pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Damar Indah, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan procedural yang berlaku. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah Desa Damar Indah telah menyusun dokumen perencanaan berupa RPJMDes, RKPDes, hingga ditetapkannya APBDes. Pada tahap pelaksanaan, Dana Desa digunakan untuk membiayai program pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.

REFERENSI

Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J., & Rohidi, T. R. (1996). F. Analisis Data. *IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH*, 61.

Barzelay, M. (2005). Origins of the new public management: An international view from public administration/political science. In *New Public Management* (pp. 27-45). Routledge.

Dwight Waldo. 2006. P*engantar Studi Administrasi, Diterjemahkan oleh Slamet W. Admosoedarmo*. Jakarta: Aksara Baru.

Mardiasmo. 2009. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi. In A. d. Abimanyu, Era Baru Kebijakan Fiskal, Pemikiran, KonsepdanImplementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tata cara alokasi Dana Desa adalah PMK Nomor 146 Tahun 2023. PMK ini ditetapkan pada 27 Desember 2023, diundangkan pada 28 Desember 2023, dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024.